



PUTUSAN
Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Nama lengkap | : TERDAKWA |
| Tempat lahir | : Jambi; |
| Umur/tanggal lahir | : 21 tahun/ 17 Maret 2002; |
| Jenis kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Kota Jambi; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |
| Pendidikan | : SMA; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023;
Penetapan Pembantaran oleh Penyidik: sejak tanggal 7 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023;
Pencabutan Pembantaran: tanggal 21 Pebruari 2023;
Penahanan Lanjutan: sejak tanggal 21 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Alendra, S.H., M.H. 2. Eli Ningsih, S.H., M.H. 3. Misdalena, S.H. 4. Decthree Ranti Putri, S.H. 5. Adrizal, S.H. 6. Jein Dixon, S.H. 7. Noval Setiawan, S.H. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Beringin yang berkedudukan di Jalan Dr. Sumbiyono, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Kesatu: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan:

Kedua: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Atau

KEDUA: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KETIGA: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 230/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Nomor PDM-115/JBI/05/2023 tanggal 25 September 2023 Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwaterbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pebuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut dan terhadap beberapa orang anak*" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Kesatu: Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan persetubuhan yang dilakukan terhadap beberapa orang anak*" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Kedua: Pasal 81

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwadengan pidana penjara selama *15 (lima belas) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna merah milik a.n. Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru dengan tulisan SUPPLIERS OF QUALITY WOODS DECOR INC dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 4. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
 5. 1 (satu) Helai celana panjang warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 6. 1 (satu) Helai baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan BOSS HUGO BOSS dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 7. 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna oranye;
 8. 1 (satu) helai celana pendek warna oranye;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 9. 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna merah dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 10. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan BULLS CHICAGO NBA;
 11. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;



12. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
13. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan KENZO PARIS;
14. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver;
15. 2 (dua) buah liontin berbentuk love;
16. 1 (satu) buah jam tangan warna ungu;
Dikembalikan kepada Saksi 1 ;
17. 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek dengan motif beruang warna coklat dikembalikan kepada Saksi 2;
18. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu, bagian lengan warna hijau dan tulisan KIDS JAMAN NOW dikembalikan kepada Saksi 3;
19. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, dibagian kerah warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi 4;
20. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
21. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi 5;
22. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
23. 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna biru dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
24. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau milik dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 12 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Beberapa Kali Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan dan Dengan Sengaja

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna merah milik a.n. Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru dengan tulisan SUPPLIERS OF QUALITY WOODS DECOR INC dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 4. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
 5. 1 (satu) Helai celana panjang warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 6. 1 (satu) Helai baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan BOSS HUGO BOSS dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 7. 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna oranye;
 8. 1 (satu) helai celana pendek warna oranye;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 9. 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna merah dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 10. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan BULLS CHICAGO NBA;
 11. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;



12. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 13. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan KENZO PARIS;
 14. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver;
 15. 2 (dua) buah liontin berbentuk love;
 16. 1 (satu) buah jam tangan warna ungu;
Dikembalikan kepada Saksi 1 ;
 17. 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek dengan motif beruang warna coklat dikembalikan kepada Saksi 2;
 18. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu, bagian lengan warna hijau dan tulisan KIDS JAMAN NOW dikembalikan kepada Saksi 3;
 19. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, dibagian kerah warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi 4;
 20. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 21. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi 5;
 22. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 23. 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna biru dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 24. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau milik dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 276/Akta.Pid.Sus/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 276/Akta.Pid.Sus/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB



pada tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang dilakukan Beberapa Kali Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan dan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu Dan Kedua dan juga sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama terkait dengan barang bukti dalam perkara ini namun lamanya Terdakwa dipidana yang hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun tidak memenuhi keadilan bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak korban sebanyak 17 (tujuh belas) orang serta keluarganya karena pada dasarnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan yang sangat serius dan kejahatan sangat tercela dan dikutuk oleh masyarakat;

Bahwa terhadap anak korban yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang berdasarkan keterangan ahli sudah dapat dipastikan telah mengalami trauma dan sangat dianjurkan untuk dilakukan rehabilitasi dengan tujuan agar para anak korban dapat berfikir positif kembali, karena berdasarkan keterangan ahli tersebut kejahatan pornografi menyerang batang otak apalagi terjadi beberapa kali;

Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh anak korban perempuan mempergunakan pompa asi bukanlah merupakan perbuatan cabul karena apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada anak korban perempuan sangat membekas dihati dan perasaan anak korban perempuan sehingga membuat mereka berkeinginan memiliki payudara yang besar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa diperkosa oleh 8 (delapan) anak korban laki-laki dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah adalah milik suami Terdakwa adalah bohong belaka;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi hukuman selama 11 (sebelas) tahun, hal ini karena Terdakwa oleh Penuntut Umum dan faktanya Terdakwa yang pertama kali melaporkan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak-anak korban tersebut dengan mendatangi salah seorang orang tua anak korban dan Terdakwalah yang dibujuk agar tidak melaporkan kepihak Kepolisian;

Bahwa semua bukti saksi maupun ahli yang diajukan oleh Terdakwa tidak satupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini sehingga Majelis Hakim telah keliru dalam memutus perkara ini;

Bahwa dari kedelapan anak-anak korban yang dewasa hanya satu yaitu Akbar dan diambil sumpahnya tetapi bukan berarti yang disumpah benar keterangannya, karena Akbarpun mempunyai motif untuk tidak memberikan keterangannya sebagaimana mestinya karena tuduhan telah memperkosa Terdakwa apabila Akbar berkata yang benar;

Bahwa banyak ketidak sesuaian sebagaimana keterangan Akbar menyebutkan kejadian diawali ketika dia datang kerumah Terdakwa membeli es dan Terdakwa keluar mengambil es dan menarik Akbar kedalam kamar yang saat itu sudah ada anak-anak lainnya yang tidak mengenakan celana, sedangkan keterangan Abel menyebutkan kejadian dimulai saat Terdakwa mengatakan "sini masuk galo" dan tidak ada yang boleh keluar sebelum memegang payudara Terdakwa sementara Denis dan Devis berdua masuk setelah selesai digantikan dua anak lainnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB



tetapi keterangan Dika hanya dirinya sendiri yang ditarik kedalam kamar dan Reyfan dibuka celananya saat menonton PS;

Bahwa fakta yang berbeda ini tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini seharusnya didapati kecurigaan kalau anak-anak korban telah berbohong bukannya dicocokkan sehingga seolah Terdakwalah yang memperkosa anak-anak korban tersebut;

Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Terdakwalah yang ditarik oleh anak-anak tersebut masuk ke kamar dan diperkosa oleh anak-anak tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima memori banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Klas IA Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 12 Oktober 2023;
3. Membebaskan Terdakwa RTS YUNITA SARI ANGGRAINI Als Kak NITA Binti RADEN SAGAP dari semua tuntutan dan atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan RTS YUNITA ANGGRAINI Als Kak NITA Binti RADEN SAGAP dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Muaro Jambi;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat RTS YUNITA ANGGRAINI Als Kak NITA Binti RADEN SAGAP,
6. Memerintahkan JPU untuk berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang agar anak-anak dan YSA diberikan Rehabilitasi Psikis dan Rehabilitasi Sosial yang cukup dan memadai sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesegera mungkin;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemikiran Penasihat Hukum Terdakwa hanya terfokus dengan keterangan Terdakwa dan menilai keterangan Terdakwa benar sehingga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB



menganggap sehingga menganggap Terdakwa sebagai korban;

- Bahwa seharusnya penilaian Penasihat Hukum Terdakwa mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dipersidangan. Sebagaimana diterangkan Saksi Helmi Bin Dul Halik yang merupakan Ketua RT agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi justru kedelapan Anak korban hampir bersamaan menyampaikan bahwa “tidak ada pemerkosaan terhadap Terdakwa, Terdakwalah yang maksa-maksa kami, mengurung kami dalam kamar, kamar dikunci, suruh pegang payudara”. Akhirnya justru terungkap perbuatan Terdakwa lainnya sebagaimana yang terungkap dari keterangan Anak korban;
- Bahwa keterangan anak-anak yang menjadi saksi tersebut yaitu adanya persesuaian antara keterangan anak-anak saksi yang disumpah serta adanya persesuaian juga dengan keterangan anak saksi yang tidak disumpah, oleh karenanya terhadap penilaian terhadap 17 anak yang menjadi saksi korban sudah sesuai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa tidak benar Majelis Hakim menyandarkan pembuktiannya hanya kepada keterangan anak korban Akbar saja, karena selain keterangan dari 17 (tujuh belas) anak korban Penuntut Umum juga telah didengar keterangan 13 (tiga belas) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, alat bukti keterangan Ahli, alat bukti berupa surat Hasil Psikologi Anak Korban;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon supaya Majelis Hakim Banding memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak berdasar;
2. Menolak memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;
3. Menerima banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan apa yang Jaksa Penuntut Umum amarkan dalam surat tuntutan yang diajukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 12 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB



diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa kalau Terdakwa telah diperkosa oleh 8 (delapan) anak korban laki-laki adalah kebohongan belaka karena tidak mungkin anak korban yang masih belia seperti itu dapat melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa walupun Terdakwa telah mempertunjukkan film porno kepada anak korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan kalau kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda khususnya yang telah menjadi korban dari kejahatan Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma kepada 17 (tujuh belas) anak korban yang walaupun telah diberikan konseling dan rehabilitasi tetap saja perbuatan Terdakwa tersebut akan tetap diingat oleh para anak korban sehingga sedikit atau banyak telah merusak masa depan ke 17 (tujuh belas) anak korban tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 12 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus diubah;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB



dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Beberapa Kali Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan dan Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Beberapa Kali*" sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu dan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna merah milik a.n. Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru dengan tulisan SUPPLIERS OF QUALITY WOODS DECOR INC dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 4. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
 5. 1 (satu) Helai celana panjang warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 6. 1 (satu) Helai baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan BOSS HUGO BOSS dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 7. 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna oranye;
 8. 1 (satu) helai celana pendek warna oranye;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 9. 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna merah dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 10. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan BULLS CHICAGO NBA;
 11. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
Dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 12. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
 13. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan KENZO PARIS;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) buah kalung rantai warna silver;
15. 2 (dua) buah liontin berbentuk love;
16. 1 (satu) buah jam tangan warna ungu;
Dikembalikan kepada Saksi 1 ;
17. 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek dengan motif beruang warna coklat dikembalikan kepada Saksi 2;
18. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu, bagian lengan warna hijau dan tulisan KIDS JAMAN NOW dikembalikan kepada Saksi 3;
19. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, dibagian kerah warna abu-abu dikembalikan kepada Saksi 4;
20. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
21. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi 5;
22. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
23. 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna biru dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
24. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau dikembalikan kepada Saksi Anak korban;
25. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat perdilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Moch Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H.,M.H., dan Ratmoho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

ttd

RATMOHO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

MOCH ZAENAL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMAD ANAS,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XXX /PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)